

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsep negara pada dasarnya memiliki cakupan yang luas. Negara dapat diartikan sebagai wadah bangsa untuk menggapai cita-cita atau tujuan bangsa.<sup>1</sup> Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing yaitu (1) “*staat*” dari bahasa Belanda; (2) “*state*” dari bahasa Inggris; (3) “*E'tat*” dari bahasa Perancis. Istilah tersebut berasal dari bahasa latin yaitu “*statum*” yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan<sup>2</sup>. Sedangkan pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>3</sup> Maximilian Weber seorang ahli sejarah dan politik Jerman berpendapat negara sebagai sebuah entitas yang abstrak berupa institusi yang memiliki aparat sendiri, memiliki otoritas membuat aturan secara terpusat pada suatu wilayah tertentu, memiliki perbedaan hierarkis di antara individu dalam hal akses kepada kekuasaan sumber-sumber yang dikukuhkan melalui pemaksaan yang terlembagakan baik dalam bentuk perpajakan maupun militer serta biasanya diikuti

---

<sup>1</sup> Mirza Nasution dan Eka Nam Sihombing, 2019, *Ilmu Negara*, Enam Media, Medan, hlm. 11

<sup>2</sup> Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm 20

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 777

dengan melemahnya struktur kesukuan<sup>4</sup>. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya tentu saja negara yang berdiri memiliki unsur-unsur agar dapat diklasifikasikan dan diakui sebagai suatu negara.

Adapun Konvensi Montevideo Tahun 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban Negara (*Rights and Duties of States*) salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara adalah wilayah tertentu. Wilayah memegang peranan penting terhadap suatu negara yang menandakan batas kekuasaan dan kedaulatan suatu negara agar tidak mengganggu kekuasaan dan kedaulatan negara lainnya. Wilayah suatu negara ditandai dengan batas negara yang memisahkan satu negara dengan negara lainnya.

Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.<sup>5</sup> Modal utama kedaulatan suatu negara adalah wilayah batas wilayah antar negara negara tersebut.

Sengketa antar negara bisa merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional akan tetapi dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Kita dapat mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz dan Chiefdom Madinah, 2011 *Salah Paham Negara Islam*, Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm 21

<sup>5</sup> Margaretha Hanita, 2006, *Strategi Pertahanan di Wilayah Batas wilayah antar negara*, Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik, hlm. 77-94

oleh pihak lain. Dalam arti yang lebih luas, konflik internasional dikatakan ada bila perselisihan seperti ini melibatkan pemerintah, lembaga, badan hukum atau individu dalam bagian yang berlainan.<sup>6</sup> Sengketa adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Sengketa terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Semua bentuk hubungan manusia sosial, ekonomi dan kekuasaan, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu.<sup>7</sup> Karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik persengketaan.

Ketika terjadinya sengketa internasional, ada beberapa metode atau cara untuk menyelesaikannya. Metode atau cara tersebut yaitu sebagai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai. Penyelesaian secara damai adalah cara penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian ini meliputi: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Fungsi dari PBB dan negara-negara anggotanya untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya. Dasar atau landasan berpijak PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional termasuk dalam rangka penyelesaian sengketa secara damai antar negara tampak pada Pasal 1 ayat (1)

Piagam PBB, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>6</sup>Amsrudin, 2009. *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional ke Kontemporer)*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 34

<sup>7</sup>Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa internasional*. 2006, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 23

*“to maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace... and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of peace.”*

Tujuan PBB yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian. Dalam Pasal 2 terdapat dua kewajiban untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang pertama Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa: “

*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, are not endangered”*

Yang kedua, Kewajiban lainnya yang terdapat dalam Piagam terdapat dalam Pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Pasal 2 ayat (4) berbunyi:

*“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”*<sup>8</sup>

Penekanan dari dua kewajiban yang tertuang di dalam kedua ayat di atas, yaitu adalah kewajiban menahan diri menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri sendiri. Piagam PBB tidak menyatakan kewajiban negara-negara berdasarkan Pasal 2 ayat (3) untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (4). Dengan kata lain, kewajiban yang terdapat dalam ayat (3) bukanlah merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kewajiban yang terdapat dalam ayat (4). Sebaliknya, Piagam menetapkan kewajiban terhadap anggota-anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri dan aturan dasar atau aturan fundamental PBB. Karena itu pula kewajiban Pasal 2 ayat (3) tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Suatu kewajiban yang terpenuhi manakala negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>9</sup>

Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersurat dalam bunyi ketentuannya, mensyaratkan negaranegara untuk secara aktif dan dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam. Kewajiban

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm5

<sup>9</sup> Ibid

penyelesaian sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 33 Piagam PBB. Lengkapnya, Pasal ini menyatakan:

“Para pihak dalam suatu bersengketa yang nampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada Organisasi-organisasi atau Badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih.”

Sengketa dipergesekan China dan India sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena Sengketa antara dua negara besar. Perseteruan dua negara wilayah pegunungan Himalaya sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai negara dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa perbatasan pegunungan Himalaya telah menempatkan tantangan yang serius bagi analisis dan juga pembuat kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen.<sup>10</sup>

Perang antara kedua negara itu dipicu oleh sengketa teritorial dan juga tensi yang memanas terkait isu Tibet. China menuding India mencoba menentang kekuasaannya atas Tibet, sedangkan India menuduh China berupaya untuk menekan otonomi Tibet<sup>11</sup>.

Selain faktor Tibet, konflik juga dipicu klaim kedua negara atas wilayah teritorial mereka. China terus mengklaim negara bagian India, Arunachal Pradesh

---

<sup>10</sup> Juwahir Gustaf Rizal, *Perang China dan India* diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/20/085549165/hari-ini-dalam-sejarah-perang-china-india-1962-dan-konflik-panjang->

<sup>11</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53074107>

sebagai wilayahnya. Pada saat yang sama India juga mengklaim wilayah Aksai Chin yang berada di bawah kendali China sebagai wilayah mereka.<sup>12</sup>

China dan India memiliki sejarah panjang yang menyangkut konflik perbatasan. Sengketa perbatasan pertama kali terjadi saat kunjungan Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, ke Beijing pada tahun 1959. Nehru mempertanyakan batas-batas yang ditunjukkan pada peta resmi China, dan mendorong Perdana Menteri China Zhou Enlai untuk menjawab bahwa pemerintahannya tidak menerima perbatasan warisan kolonial Inggris yang pernah berkuasa atas India.<sup>13</sup> Hingga meletusnya perang pertama pada tahun 1959, sengketa perbatasan masih berlanjut sampai dengan tahun 2020. Hingga akhirnya kedua belah pihak antara China dan India sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan mengakhiri konflik melalui jalur negosiasi, akan tetapi negosiasi itu belum juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

China dan India memiliki versi tersendiri dalam menentukan batas wilayah mereka, setelah merdeka dari penjajahan Inggris India percaya telah mewarisi batasan wikalayah yang di buat oleh Inggris, namun ini bertentangan dengan China yang merasa Inggris telah meninggalkan warisan yang disengketakan terkait batas kedua negara yang di persengketakan pada saat itu. Perbatasan China dan India terbagi atas tiga sektor yakni barat, tengah dan timur. Sektor barat meliputi Ladakh, sektor tengah meliputi Himachal Pradesh dan Uttarakhand, dan sektor timur meliputi Arunachal Pradesh.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Jawahuir Gustaf Rizal, *Perang China India* diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/hari-ini-dalam-sejarah-perang-china-india-1962-dan-konflik-panjang->

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup>Naviri magazine via <https://www.naviri.org/2020/06/membedah-asal-usul-dan-akar-konflik.html> diakses 2 Agustus 2021

Sektor Timur menjadi perhatian lebih dalam usaha penyelesaian sengketa antar kedua negara. Hal ini karena wilayah Arunachal Pradesh (pusat sengketa sektor timur) mempunyai besar terhadap Dalai Lama Tibet (Kepala Budha Tibet) yang menjadi area buffer zone. China menganggap bahwa India merusak hubungan bilateral dengan memberi izin Dalai Lama masuk ke wilayah Arunachal Pradesh. Ketidakkonsistenan India atas kesepakatan yang dibangun di sektor timur akan berpengaruh pada sikap Tiongkok di kawasan Sikkim (sektor tengah) dan Aksai Chin (sektor barat) Wilayah yang disengketakan di sektor timur dari Sikkim hingga perbatasan dengan Myanmar dengan Arunachal Pradesh sebagai wilayah terbesarnya. Secara detail terdapat 5 titik utama wilayah di Arunachal Pradesh yang menjadi sengketa.

Pertama Asaphila, daerah pegunungan yang terletak di sepanjang *Line of Actual Control* (LAC) di *Upper Subansiri Division*.<sup>16</sup> Kedua, Longju, terletak di Upper Subansiri Division yang berseberangan langsung dengan pos militer tentara China di Migyitun, Tibet. Ketiga kawasan sungai Namka Chu, terletak di lembah Tawang District. Keempat Sumdorong Chu, merupakan kawasan anak sungai Namka Chu di Kya Pho, Tawang District. Kelima Yangtse, kawasan yang berseberangan dengan Sumdorong Chu Salah satu bagian terpenting dari sengketa perbatasan di Sektor Timur adalah McMahon Line. Garis batas ini pertama kali dibuat untuk memberi batas antara Tibet dan India di Sektor Timur. Ide ini digagas pada 3 Juli 1914 dalam Perjanjian Shimla oleh seorang tentara imperial British India Lieutenant Colonel Sir Arthur Henry McMahon. Namun Tiongkok menolak perjanjian ini karena keterlibatan Tibet didalamnya. Tiongkok

---

<sup>16</sup> Ibid

menganggap bahwa Tibet dibawah China sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan perjanjian internasional. Garis perbatasan ini terbentang sejauh 890 km dari Bhutan di Sektor Barat ke 260 km Sektor Timur dari Brahmaputra dan terbentang sepanjang Himalaya. McMahon Line tidak hanya sebagai garis perbatasan antara China dan India namun juga sebagai aksi klaim Tibet sebagai satu keseluruhan di bawah kedaulatan China

Sektor Tengah menjadi area pertama munculnya konflik perbatasan antar kedua negara. Wilayah Barahoti merupakan wilayah yang pertama kali di klaim oleh China pada tahun 1954. Aksi klaim ini kemudian memunculkan reaksi dan protes dari India yang menyebabkan perselisihan di kawasan perbatasan hingga saat ini. Area perbatasan terbentang sejauh 625 km dari Ladakh hingga Nepal melewati kawasan Himachal Pradesh dan Uttarakhand. Garis perbatasan terbentang di kawasan puncak Himalaya kecuali area Shipki La di Himachal Pradesh dan Jadhong & Bora Hoti di Uttarakhand yang ditarik ke wilayah China sebagai aksi klaim

Berdasarkan Permasalahan diatas, Penulis tertarik dan ingin mengetahui mengenai tentang **Penyelesaian Sengketa Konflik Bersenjata di Perbatasan China dan India Dari Perspektif Hukum Internasional** yang akan di rumuskan didalam suatu rumusan masalah

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Internasional mengatur tentang cara penyelesaian sengketa perbatasan?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa Internasional yang terjadi diperbatasan antara China dan India ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
2. Untuk mencari jalan damai sengketa Internasional yang terjadi diperbatasan antara China dan India.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan factor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penelitian hukum.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan proposal ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-

bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :

##### 1. Piagam PBB

1. Terdapat pada Piagam PBB Pasal 33 Bab VI Tentang penyelesaian Pertikaian secara damai
2. Terdapat Pada Bab VIII Tentang pengaturan kesepakatan kawasan

##### 2. Konvensi Den Haag 1899

1. Dalam I – Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional (*Pacific Settlement of International Disputes*)

1. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.
2. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang

hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, makalah, artikel, koran, majalah, dan dokumen.
- b. Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet dengan cara mendownload berbagai artikel yang berkaitan dengan konflik bersenjata perbatasan

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan permasalahan. Sebelum dianalisis, data yang telah terkumpul harus dipilah-pilah menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab permasalahan. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing.